



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI  
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan perlu dilakukan peninjauan dan revisi sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

Mengingat : .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

12. Peraturan .....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Memutuskan : .....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan yang selanjutnya disingkat DPPKD Kabupaten Bintan adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dengan disingkat PPKD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sekaligus kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi pengeluaran PPKD.

11. Kuasa Pengguna Anggaran Pengeluaran PPKD yang selanjutnya disingkat KPA Pengeluaran PPKD adalah pejabat yang diberi kuasa oleh PPKD/Kepala DPPKD untuk menguji dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) dan menandatangani surat Pertanggungjawaban (SPJ).
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
18. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
19. Bantuan Sosial yang tidak direncanakan adalah Bantuan Sosial yang alokasikan untuk kebutuhan resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
20. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21. Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial adalah rangkaian mekanisme pengelolaan pelayanan, bentuk objek belanja, persyaratan bantuan, besaran bantuan, dan penyerahan bantuan serta laporan pertanggungjawaban.
22. Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh Kepala SKPD yang didalamnya berisi hasil evaluasi dan usulan kepada Bupati melalui TAPD untuk dapat atau ditolaknya permohonan bantuan.
23. Tim verifikasi usulan hibah dan/atau bantuan sosial adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan verifikasi usulan hibah dan/atau bantuan sosial.

24. Tim .....

24. Tim evaluasi pertanggungjawaban hibah dan/atau bantuan sosial adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi hibah dan/atau bantuan sosial.
25. Tim Pengawasan adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan untuk melakukan audit pertanggungjawaban hibah dan/atau bantuan sosial.
26. Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan verifikasi atas semua bukti Pendapatan dan Belanja PPKD sebagai dasar pencairan dan pertanggungjawaban.
27. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
28. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
29. Rencana anggaran adalah rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran/biaya kegiatan yang akan diberikan hibah dan bantuan sosial.
30. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk memantau dan menilai proses pelaksanaan program/kegiatan hibah atau bantuan sosial telah sesuai dengan perencanaan.
31. Keterkaitan dengan daerah adalah organisasi yang berdomisili diluar wilayah Kabupaten Bintan dan memiliki hubungan langsung dengan pembangunan sumber daya manusia dan/atau sosial kemasyarakatan Kabupaten Bintan.

## BAB II MAKSUD, TUJUANDAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Standar Operasional Prosedur dan sekaligus pengendali dalam pengambilan kebijakan terhadap pelayanan, terutama dalam proses dan penetapan pemberian hibah dan bantuan sosial untuk kepentingan masyarakat yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan, sesuai Asas Pengelolaan Keuangan Daerah, Ekonomis, Efisien, Efektif, Transparan dan Bertanggungjawab serta memperhatikan Asas Kewajaran dan Kepatutan.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a. Tersedianya .....

- a. Tersedianya pedoman dalam pelayanan dan proses pemberian hibah dan bantuan sosial.
- b. Memudahkan koordinasi, perencanaan, penyaluran dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial serta menciptakan pengelolaan bantuan dan pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 5

- (1) Belanja hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah ditetapkan berlaku selama tahun anggaran berjalan atau dari Januari sampai dengan Desember tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Apabila terdapat belanja hibah dan bantuan sosial melewati masa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) maka tidak dapat dibayarkan.

Pasal 6

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa uang atau barang.

BAB III  
HIBAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan sesuai kepentingan daerah;

b. tidak .....

- b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

#### Pasal 8

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 9

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Kabupaten Bintan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Bintan atau yang memiliki keterkaitan dengan Daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah atau telah nyata melaksanakan kegiatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. kepengurusan tingkat daerah untuk organisasi yang terstruktur dari pusat;

c. berkedudukan.....

- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Bintan atau memiliki keterkaitan dengan daerah, dan;
- d. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua  
Penganggaran

Pasal 11

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya maksud, tujuan, susunan pengurus dan/atau panitia, jadwal pelaksanaan, sumber pendanaan dan rencana anggaran.
- (3) Usulan hibah pemerintah dan perusahaan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Kepala/Pimpinan Instansi.
- (4) Usulan hibah Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (5) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (6) Usulan hibah masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat dan/atau SKPD terkait.

Pasal 12

- (1) Bupati menugaskan SKPD terkait maksud dan tujuan usulan untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1).
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu tim verifikasi usulan hibah dan/atau bantuan sosial menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi dengan mempedomani standar satuan harga (SSH) Daerah kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Hibah.....

- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah daerah lainnya;
  - c. Perusahaan daerah;
  - d. Masyarakat; dan
  - e. Organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

#### Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan dengan mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

#### Pasal 18

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang dan penerima hibah.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

(3) NPHD .....

- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. pemberian/besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat sekurang-kurangnya tahapan pencairan, dokumen pendukung, permohonan pencairan dana tahap berikutnya.
- (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

Pejabat yang menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah :

- a. Untuk hibah berupa uang Pejabat yang menandatangani NPHD adalah Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Untuk hibah berupa barang atau jasa Pejabat yang menandatangani NPHD adalah Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang melaksanakan anggaran.

#### Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Penyerahan hibah barang berdasarkan NPHD dan disertai dengan Berita Acara Penyerahan Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati Bintan dan ketua/kepala/pimpinan penerima hibah.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (6) Untuk pencairan hibah kepada pemerintah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari RKUD ke Rekening Menteri Keuangan Republik Indonesia atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Untuk pencairan hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui bendahara Pengeluaran PPKD.

Pasal 21 .....

## Pasal 21

- (1) Kepala DPPKD mendisposisikan semua berkas kepada Bendahara Pengeluaran PPKD melalui KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk diproses pencairan dari Kas Daerah sesuai NPHD.
- (2) Bendahara pengeluaran PPKD menyiapkan Surat permintaan pembayaran (SPP) untuk selanjutnya diserahkan kepada KPA untuk menerbitkan Surat Pernyataan SPP-LS.
- (3) SPP dan Surat Pernyataan SPP-LS beserta seluruh berkas kelengkapannya diserahkan kepada Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD.
- (4) Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD melaksanakan verifikasi dan memberikan validasi atas kesesuaian dan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selanjutnya menerbitkan Surat permintaan pembayaran (SPM) yang diserahkan kepada Kepala DPPKD untuk ditandatangani dan selanjutnya diproses pencairannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) atau kepada Kuasa BUD.
- (5) Setelah Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD menyetujui pembayaran, akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan atas dasar hal tersebut, dana akan berpindah dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara pengeluaran PPKD atau ke Rekening Menteri Keuangan Republik Indonesia atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bendahara pengeluaran PPKD melaksanakan pembayaran melalui transaksi transfer dan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran sebagai dasar pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang kuitansinya disahkan oleh KPA Pengeluaran PPKD atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.
- (7) Bendahara Pengeluaran PPKD membuat pertanggungjawaban berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran dalam BKU dan Buku Pembantu lainnya disahkan oleh Kepala DPPKD.
- (8) Dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran PPKD dan kelengkapannya tersebut kemudian diarsipkan secara tertib sebagai bahan audit dan pertanggungjawaban.
- (9) Bendahara pengeluaran PPKD membuat laporan bulanan pertanggungjawaban bendaharawan administratif dan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- (10) Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD membuat daftar penerima dan besaran hibah, jumlah uang yang telah dibayarkan, jumlah yang telah dipertanggungjawabkan dan menagih bukti pertanggungjawaban atas hibah di atas Rp.5.000.000,- jika terlambat dilaporkan.
- (11) Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD membuat laporan realisasi Pendapatan dan pengeluaran PPKD secara bulanan.

## Pasal 22

- (1) Penyerahan hibah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati, dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD di DPPKD kepada ketua/kepala/pimpinan penerima hibah dengan menyertakan Stempel Organisasi dan Fotocopy KTP Ketua/Pimpinan atau Sekretaris atau Bendahara Organisasi dan/atau surat kuasa dari ketua organisasi dilengkapi dengan Fotocopy KTP ketua/kepala/pimpinan organisasi serta Fotocopy pengurus yang mendapat kuasa.

(2) Penyerahan .....

- (2) Penyerahan hibah uang berdasarkan NPHD dan disertai dengan Berita Acara Penyerahan Hibah Daerah yang ditandatangani oleh PPKD atas nama Bupati Bintan dan ketua/kepala/pimpinan penerima hibah.
- (3) Pada saat penyerahan hibah, penerima bantuan menandatangani Pakta integritas.
- (4) Bendahara pengeluaran PPKD dapat menunda pembayaran hibah apabila Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD menunda atas persyaratan yang tidak lengkap.
- (5) Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD dapat menunda validasi proses verifikasi hibah apabila belum lengkap persyaratan pembayaran dan/atau belum menerima dari penerima hibah atas seluruh bukti-bukti pertanggungjawaban hibah dan telah menerima hasil monitoring dan evaluasi dari SKPD pemberi rekomendasi sesuai pasal 12 ayat (2).
- (6) Dalam pengiriman laporan pertanggungjawaban, pernyataan tanggungjawab penerima hibah harus disertai materai Rp.6.000,- sedangkan untuk pengesahan bukti-bukti sebesar Rp.250.000,- sd Rp.1.000.000,- dengan materai Rp.3.000,-. Dan untuk pengesahan bukti-bukti di atas nilai Rp.1.000.000,- dengan materai Rp.6.000,-.
- (7) Format Berita Acara Serah Terima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (9) Format validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 23

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

### Pasal 24

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui PPKD dan SKPD pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2).
- (2) SKPD pemberi rekomendasi wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan laporan penerima hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan/atau jumlah hibah yang diterima.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan PPKD dengan tembusan kepada Inspektorat daerah.
- (4) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk pencairan hibah tahap selanjutnya.
- (5) Dalam hal SKPD melaporkan hasil monitoring dan evaluasi yang tidak sesuai peruntukan maka pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD.

(6) Dalam .....

- (6) Dalam hal SKPD melaporkan hasil monitoring dan evaluasi yang tidak sesuai peruntukan maka inspektorat daerah harus menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada (3) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pertanggungjawaban hibah berupa uang disahkan oleh Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD.
- (9) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD.
- (10) Format hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (11) Format hasil pengesahan Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 25

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

#### Pasal 26

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. laporan realisasi penerimaan uang/barang dari seluruh pemberi antara lain dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Perusahaan dan masyarakat/individu lainnya.
  - c. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - d. fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang bersumber dari APBD Kabupaten harus lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

e. Format.....

- e. Format pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud huruf c tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD dan PPKD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya atau sesuai NPHD, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

#### Pasal 27

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 28

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah, memprioritaskan pemenuhan belanja, urusan, wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

#### Pasal 30

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 31 .....

## Pasal 31

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki identitas yang jelas;
  - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah; dan/atau
  - c. Kartu Bintang Sejahtera (KBS) atau dengan sebutan lain;
  - d. Khusus untuk bantuan uang duka dapat diberikan kepada ahli waris pengecualian ayat (3) huruf c.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

## Pasal 32

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf b ditunjukkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf c ditunjukkan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4). Jaminan .....

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

### Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 34

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

### Bagian Kedua Penganggaran

### Pasal 35

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.

(2). Usulan .....

- (2) Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari individu dan keluarga memuat sekurang-kurangnya maksud, tujuan, sumber pendanaan dan rencana anggaran kecuali bantuan uang duka.
- (3) Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan memuat sekurang-kurangnya maksud, tujuan, susunan pengurus/panitia, jadwal pelaksanaan, sumber pendanaan dan rencana anggaran.
- (4) Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh RT, RW, Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat kecuali bantuan pelajar diketahui kepala sekolah pemohon.
- (5) Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris.
- (6) Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (7) Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat.

#### Pasal 36

- (1) Bupati menunjuk SKPD terkait maksud dan tujuan usulan untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1).
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu tim verifikasi usulan hibah dan/atau bantuan sosial menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi atas bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (2) dengan mempedomani standar satuan harga (SSH) Daerah kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 37

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

#### Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 .....

### Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu dan/atau keluarga;
  - b. masyarakat; dan
  - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

### Pasal 40

- (1) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.2 Peraturan Menteri ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

### Pasal 41

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

### Pasal 42

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### Pasal 43

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(2) Penyaluran .....

- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh tim verifikasi usulan hibah dan/atau bantuan sosial pada SKPD terkait resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran PPKD.
- (5) Bendahara pengeluaran PPKD dapat menunda pembayaran bantuan sosial apabila Tim Verifikasi menunda atas persyaratan yang tidak lengkap.
- (6) Tim Verifikasi dapat menunda validasi proses verifikasi bantuan sosial apabila belum lengkap persyaratan pembayaran dan/atau belum menerima dari penerima bantuan sosial atas seluruh bukti-bukti pertanggungjawaban bantuan sosial dan telah menerima hasil monitoring dan evaluasi dari SKPD pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (4) atau SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (7) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (8) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (9) Bantuan yang jumlahnya diatas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat dilakukan pembayaran secara bertahap dengan prosentase maksimal 70% diterima dimuka dengan menandatangani Pakta Integritas kecuali bukti pertanggungjawaban final dari penerima bantuan sosial telah disahkan oleh Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD.
- (10) Sisa pembayaran bantuan sosial akan dilakukan setelah penerima bantuan sosial mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui SKPD yang melaksanakan verifikasi dan PPKD.
- (11) Dalam pengiriman laporan pertanggungjawaban, pernyataan tanggungjawab penerima bantuan harus disertai materai Rp.6.000,- sedangkan untuk pengesahan bukti-bukti pembayaran sebesar Rp.250.000,- s.d Rp.1.000.000,- dengan materai Rp.3.000,-, dan untuk pengesahan bukti-bukti di atas nilai Rp.1.000.000,- dengan materai Rp.6.000,-.
- (12) Format verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (13) Format validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (14) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 44

- (1) Kepala DPPKD mendisposisikan semua berkas kepada Bendahara Pengeluaran PPKD melalui KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk diproses pencairan dari Kas Daerah sesuai Keputusan Bupati.
- (2) Bendahara pengeluaran PPKD menyiapkan surat permintaan pembayaran (SPP) untuk selanjutnya diserahkan kepada KPA untuk menerbitkan Surat Pernyataan SPP-LS.
- (3) SPP dan Surat Pernyataan SPP-LS beserta seluruh berkas kelengkapannya diserahkan kepada Tim Verifikasi.
- (4) Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi dan memberikan validasi atas kesesuaian dan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selanjutnya menerbitkan Surat permintaan pembayaran (SPM) yang diserahkan kepada Kepala DPPKD untuk tandatangan dan selanjutnya diproses pencairannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) atau kepada Kuasa BUD.
- (5) Setelah Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD menyetujui pembayaran akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan atas dasar hal tersebut dana akan berpindah dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara pengeluaran PPKD.
- (6) Bendahara pengeluaran PPKD melaksanakan pembayaran kepada penerima bantuan sosial melalui transaksi bankkecuali di daerah yang tidak terjangkau oleh perbankan dan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran sebagai dasar pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang kuitansinya disahkan oleh KPA atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.
- (7) Bendahara Pengeluaran PPKD membuat pertanggungjawaban berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran dalam BKU dan Buku Pembantu lainnya disahkan oleh Kepala DPPKD.
- (8) Dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran PPKD dan kelengkapannya tersebut kemudian diarsipkan secara tertib sebagai bahan audit dan pertanggungjawaban.
- (9) Bendahara pengeluaran PPKD membuat laporan bulanan pertanggungjawaban bendahara administratif dan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- (10) Tim Verifikasi membuat daftar penerima dan besaran bantuan sosial, jumlah uang yang telah dibayarkan, jumlah yang telah dipertanggungjawabkan dan menagih bukti pertanggungjawaban atas hibah di atas Rp.5.000.000,- jika terlambat dilaporkan.
- (11) Tim Verifikasi membuat laporan realisasi Pendapatan dan pengeluaran PPKD secara bulanan.

#### Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 45

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui PPKD dan SKPD pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (4).

(2) SKPD .....

- (2) SKPD pemberi rekomendasi wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan laporan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau jumlah bantuan sosial yang diterima.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan PPKD dengan tembusan kepada Inspektorat daerah.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh Tim Verifikasi setelah SKPD memberikan hasil monitoring dan evaluasi penggunaan bantuan.
- (5) Dalam hal SKPD melaporkan hasil monitoring dan evaluasi yang tidak sesuai peruntukan maka pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Tim Verifikasi.
- (6) Dalam hal SKPD melaporkan hasil monitoring dan evaluasi yang tidak sesuai peruntukan maka inspektorat daerah harus menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk pencairan hibah tahap selanjutnya.
- (8) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdapat bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pertanggungjawaban hibah berupa uang disahkan oleh tim verifikasi.
- (10) Format hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (11) Format hasil pengesahan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 46

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD.

#### Pasal 47

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

#### Pasal 48

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
  - b. keputusan .....

- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### Pasal 49

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. laporan realisasi penerimaan uang/barang dari seluruh pemberi antara lain dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Perusahaan dan masyarakat/individu lainnya.
  - c. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
  - e. Format pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud huruf c tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

#### Pasal 50

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 51

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlaku Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Kabupaten Bintan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 23 Juni 2014

**BUPATI BINTAN**

**ttd**

**ANSAR AHMAD**

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
Pada tanggal 23 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

**ttd**

**LAMIDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 29

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BINTAN

ttd

II SANTO, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP.19661026 199703 1 003

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 29 TAHUN 2014  
TANGGAL : 23 JUNI 2014

**FORMAT USULAN TERTULIS**

1. Hibah/bantuan sosial kelompok masyarakat

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

(tempat)....., (tanggal).....

Kepada Yth.

Bupati Bintan

di -

Bandar Seri Bentan

Perihal : Permohonan Hibah/Bantuan Sosial

Lampiran : 1 berkas (seluruh dokumen pendukung, termasuk rencana gambar untuk kegiatan fisik bangunan)

A. Latar belakang

B. Maksud

C. Tujuan

D. Susunan pengurus /panitia

E. Jadwal pelaksanaan

F. Sumber pendanaan

G. Rencana anggaran: (ditandatangani bendahara)

a. penerimaan

b. pengeluaran

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ketua

**Ttd,**

Sekretaris

**Ttd,**

Mengetahui,

Camat

**Ttd,**

Lurah/kepala Desa

**Ttd,**

2. Bantuan sosial individu/keluarga

(tempat)....., (tanggal).....

Kepada Yth.

Bupati Bintan

di -

Bandar Seri Bentan

Perihal : Permohonan Hibah/Bantuan Sosial

Lampiran : 1 berkas (seluruh dokumen pendukung)

A. Latar belakang

B. Maksud

C. Tujuan

D. Jadwal pelaksanaan

E. Sumber pendanaan

F. Rencana anggaran:

a. penerimaan

b. pengeluaran

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Ttd,**  
(Pemohon)

Mengetahui,

Ketua RW  
**Ttd,**  
(nama)

Ketua RT  
**Ttd,**  
(nama)

Camat  
**Ttd,**  
(nama)

Lurah/kepala Desa  
**Ttd,**  
(nama)

**BUPATI BINTAN**

ttd

**ANSAR AHMAD**

**FORMAT REKOMENDASI**

1. Rekomendasi Hibah

KOP SKPD

REKOMENDASI

Nomor : .....

TENTANG

Hibah

Sehubungan dengan permohonan hibah yang diajukan oleh :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Tanggal surat : .....  
Maksud : .....  
Tujuan : .....  
Jumlah permohonan : Rp.....(.....)

Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. berdasarkan hasil evaluasi oleh tim yang telah dibentuk atas usulan permohonan hibah, pada prinsipnya kami dapat **memberikan/menolak** usulan hibah, dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. usulan yang disampaikan menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bintan pada SKPD kami dengan program .....
  - b. Pemohon telah terdaftar selam 3 tahun berdasarkan ..... (khusus organisasi kemasyarakatan)
  - c. Pemohon memiliki wilayah kerja di Kabupaten Bintan. (khusus pemerintah)
  - d. Memiliki kepengurusan yang jelas berdasarkan .....
  - e. Berdomisili di Kabupaten Bintan berdasarkan .....
  - f. Memiliki sekretariat tetap di .....
  - g. Sumber pendanaan lain sebesar Rp.....(.....) (jika ada)
  - h. .... (pertimbangan lain yang dianggap perlu)
2. kegiatan yang dapat dibantu :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. dst
3. Jumlah rencana anggaran biaya yang diusulkan untuk dipertimbangkan oleh TAPD adalah Rp.....(.....) dengan rincian :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. dst

Demikianlah rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(alamat)....., (tanggal).....  
Kepala SKPD

**Ttd,**  
(Nama)  
(Pangkat)  
(NIP)

## 2. Rekomendasi Bantuan Sosial Individu/Keluarga

KOP SKPD

REKOMENDASI

Nomor : .....

TENTANG

Bantuan Sosial

Sehubungan dengan permohonan bantuansosial yang diajukan oleh :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Tanggal surat : .....  
Maksud : .....  
Tujuan : .....  
Jumlah permohonan : Rp.....(.....)

Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. berdasarkan hasil evaluasi oleh tim yang telah dibentuk atas usulan permohonan bantuan sosial, pada prinsipnya kami dapat **memberikan/menolak** usulan bantuan sosial, dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. usulan yang disampaikan telah dilengkapi oleh KTP/surat keterangan domisili dengan Nomor ..... dan masa berlaku .....
  - b. usulan yang disampaikan telah dilengkapi oleh SKTM/KBS.
  - c. Ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial yaitu .....
  - d. Tujuan pemberian bantuan sosial untuk .....
  - e. Dapat diberikan bantuan sosial secara berkelanjutan dengan alasan ..... (jika ada)
  - f. Sumber pendanaan lain sebesar Rp.....(.....) (jika ada)
  - g. .... (pertimbangan lain yang dianggap perlu)
2. kegiatan yang dapat dibantu :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. dst
3. Jumlah rencana anggaran biaya yang diusulkan untuk dipertimbangkan oleh TAPD adalah Rp.....(.....) dengan rincian :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. dst

Demikianlah rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(alamat)....., (tanggal).....  
Kepala SKPD

**Ttd,**  
(Nama)  
(Pangkat)  
(NIP)

3. Rekomendasi Bantuan Sosial kelompok masyarakat

KOP SKPD

REKOMENDASI

Nomor : .....

TENTANG

Bantuan Sosial

Sehubungan dengan permohonan bantuan sosial yang diajukan oleh :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Tanggal surat : .....  
Maksud : .....  
Tujuan : .....  
Jumlah permohonan : Rp.....(.....)

Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. berdasarkan hasil evaluasi oleh tim yang telah dibentuk atas usulan permohonan bantuan sosial, pada prinsipnya kami dapat **memberikan/menolak** usulan bantuan sosial, dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Memiliki kepengurusan yang jelas berdasarkan .....
  - b. Berdomisili di Kabupaten Bintan berdasarkan .....
  - c. Memiliki sekretariat tetap di .....
  - d. Ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial yaitu .....
  - e. Tujuan pemberian bantuan sosial untuk .....
  - f. Dapat diberikan bantuan sosial secara terus menerus dengan alasan ..... (jika ada)
  - g. Sumber pendanaan lain sebesar Rp.....(.....) (jika ada)
  - h. ....(pertimbangan lain yang dianggap perlu)
2. kegiatan yang dapat dibantu :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. dst
3. Jumlah rencana anggaran biaya yang diusulkan untuk dipertimbangkan oleh TAPD adalah Rp.....(.....) dengan rincian :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. dst

Demikianlah rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(alamat)....., (tanggal).....  
Kepala SKPD

**Ttd,**  
(Nama)  
(Pangkat)  
(NIP)

**BUPATI BINTAN**

ttd

**ANSAR AHMAD**

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 29 TAHUN 2014  
TANGGAL : 23 JUNI 2014

**FORMAT VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL TIDAK TERENCANA**

KOP SKPD

HASIL VERIFIKASI

Nomor : .....

TENTANG

Bantuan Sosial Tidak Terencana

Sehubungan dengan permohonan bantuansosial yang diajukan oleh :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Tanggal surat : .....  
Maksud : .....  
Tujuan : .....  
Jumlah permohonan : Rp.....(.....)

Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. berdasarkan hasil verifikasi oleh tim yang telah dibentuk atas usulan permohonan bantuan sosial, dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. usulan yang disampaikan telah dilengkapi oleh KTP/surat keterangan domisili dengan nomor ..... dan masa berlaku .....
  - b. usulan yang disampaikan atas kejadian tidak dapat direncanakan telah dilengkapi surat keterangan dari pejabat berwenang yaitu.... tentang.....nomor..... dan tanggal.....
  - c. Ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial yaitu .....
  - d. Tujuan pemberian bantuan sosial untuk .....
  - e. Sumber pendanaan lain sebesar Rp.....(.....) (jika ada)
  - f. Dapat diberikan bantuan sosial secara berkelanjutan dengan alasan ..... (jika ada)
  - g. ....(pertimbangan lain yang dianggap perlu)
2. kegiatan yang dapat dibantu :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. dst
3. Jumlah rencana anggaran biaya yang diusulkan untuk diberikan bantuan sosial adalah Rp.....(.....) dengan rincian :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. Dst

Demikianlah verifikasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(alamat)....., (tanggal).....  
Kepala SKPD  
**Ttd,**  
(Nama)  
(Pangkat)  
(NIP)

**BUPATI BINTAN**

**ttd**

**ANSAR AHMAD**

**FORMAT NPHD**

1. NPHD uang

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DAN

PENERIMA HIBAH

NOMOR : .....

NOMOR : .....

Pada hari .....tanggal.....bulan ..... tahun ....., bertempat di ....., Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak a.n. Bupati Bintan dalam jabatan tersebut diatas, dan karena itu mewakili Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai Pemberi Hibah, berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 tahun 2014 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini sebagai Penerima Hibahbertindak untuk dan atas nama..... dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerahdengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**TUJUAN PEMBERIAN HIBAH DAN BESARAN**

**Pasal 1**

Pihak pertama akan memberikan uang kepada pihak kedua yang akan dipergunakan untuk :

- a. ....
- b. ....

**Pasal 2**

- 1. PIHAK PERTAMA memberikan hibah Kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp.....
- 2. Dana Hibah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. .... sebesar Rp. ....
  - b. .... sebesar Rp. ....
  - c. Dst.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban :
  - a. Menyalurkan dana hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Melaksanakan verifikasi usulan tertulis dan kelengkapan pembayaran hibah.
  - c. Mengevaluasi dan memonitoring penggunaan dan hibah oleh SKPD Pemberi Rekomendasi berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan oleh Pihak KEDUA.
  - d. Membayarkan pencairan hibah tahap oleh PPKD apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar oleh Tim Verifikasi Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja PPKD.
  - e. Membayarkan pencairan berikutnya oleh PPKD setelah menerima Permintaan Pembayaran, hasil sesuai dari SKPD yang melakukan monitoring dan evaluasi dan pengesahan diterima pertanggungjawaban dana yang telah diterima dari PIHAK KEDUA oleh Tim Verifikasi.
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:
  - a. Mengajukan rencana kegiatan serta kebutuhan anggaran dalam bentuk usulan tertulis.
  - b. Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana dan pelaksanaan program/kegiatan yang didanai dari dana hibah sesuai proposal disertai Pakta Integritas.
  - c. Melaksanakan rencana kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
  - d. Melaksanakan rencana kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
  - e. Menyampaikan laporan seluruh sumber dana dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan yang diterima disertai dengan Pernyataan Tanggungjawab, bukti-bukti pembelian/pembayaran dan foto/dokumentasi kegiatan.
  - f. Menyimpan seluruh bukti asli atas belanja yang dilaksanakan.
  - g. Mengajukan permohonan pencairan berikutnya kepada Kepala DPPKD Kabupaten Bintan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.
  - h. Mengalokasikan dana kegiatan yang belum didanai PIHAK PERTAMA dari sumber yang lain.
  - i. Mengembalikan atas selisih anggaran dengan realisasi atas hibah yang diterima dan ketidaksesuaian usulan tertulis ke Kas Daerah Kabupaten Bintan.

## BAB III TATA CARA PENYERAHAN DAN PELAPORAN DANA HIBAH

### Pasal 4

- (1) Pencairan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan TA ..... dilakukan secara bertahap sesuai jadwal kegiatan yang telah ditetapkan, yang terdiri dari :
  - a. Pembayaran Tahap I sebesar Rp.....,- setelah NPHD disahkan.
  - b. Pembayaran Tahap II sebesar Rp. ....,- setelah sesuai hasil monitoring dan evaluasi dari SKPD pemberi Rekomendasi dan dan pengesahan diterima pertanggungjawaban dana yang telah diterima.
  - c. Dst. (jika pembayaran dilakukan lebih dari 2 tahap)
- (2) Untuk pencairan dana hibah tahap I PIHAK KEDUA melampirkan :
  - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
  - b. SK Pengurus.
  - c. Foto Copy buku Rekening Bank Organisasi.
  - d. Pakta Integritas.
  - e. Hasil Monitoring dan evaluasi dari SKPD Pemberi Rekomendasi

- (3) Untuk pencairan dana hibah tahap berikutnya, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA melalui Kepala DPPKD Kabupaten Bintan dengan melampirkan :
  - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
  - b. Foto Copy Rekening Organisasi.
  - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab atas penggunaan dana.
  - d. Laporan Pertanggungjawaban untuk dana yang telah diterima sebelumnya.
  - e. Hasil Monitoring dan evaluasi dari SKPD Pemberi Rekomendasi.
- (4) PIHAK KEDUA menatausahakan dan mempertanggungjawabkanrealisasi penggunaannya serta melaporkan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima uang atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Penyerahan hibahsebagaimanadimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hibah.

#### BAB IV SANKSI

##### Pasal 5

Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajiban maka akan dilakukan penundaan oleh PIHAK PERTAMA dalam pencairan dana berikutnya.

Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajiban sampai dengan dua minggu sebelum anggaran berakhir maka bantuan hibah tidak akan dibayarkan

#### BAB V ADDENDUM Pasal 6

Perubahan dan penambahan perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.

PIHAK KEDUA

**Ttd,**  
(Nama)

PIHAK PERTAMA  
Kepala SKPD

**Ttd,**  
(Nama)  
(Pangkat)  
(NIP)



- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan barang hibah kepada PIHAK KESATU;
- (3) PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan menyimpan bukti serah terima barang hibah.
- (4) PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian barang hibah.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati Bintan dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Bintan.

BAB III  
PENYERAHAN BARANG HIBAH  
Pasal 3

- (1) Penyerahan barang hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Penyerahan barang hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hibah.

BAB IV  
SANKSI

Pasal 4

.....  
.....  
.....  
*( diisi sesuai dengan kebutuhan hibah barang )*

BAB V  
ADDENDUM  
Pasal 5

Perubahan dan penambahan perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.

PIHAK KEDUA

**Ttd,**  
(Nama)

PIHAK PERTAMA  
Kepala SKPD

**Ttd,**  
(Nama)  
(Pangkat)  
(NIP)

**BUPATI BINTAN**

ttd

**ANSAR AHMAD**

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 29 TAHUN 2014  
TANGGAL : 23 JUNI 2014

**FORMAT HASIL MONITORING DAN EVALUASI**

Nomor : ..... Kepada Yth, Bupati Bintan  
Lampiran : ..... Cq. Kepala DPPKD dan/atau Inspektur  
perihal : Hasil Monitoring dan Evaluasi Daerah Kabupaten Bintan  
di-  
**Tempat**

Menunjuk Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan, bersama ini disampaikan hasil monitoring dan evaluasi atas pengguna dana Hibah/ Bantuan Sosial oleh penerimanya yang telah kami rekomendasikan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:

Nama Program : .....  
Nama Kegiatan : .....  
Lembaga/organisasi/Masyarakat : .....  
Nama Pemimpin/Penerima : .....  
Telah terdaftar nomor dan tanggal : .....  
Pagu Hibah/Bansos yang disetujui : .....  
Hibah/Bansos dipertanggung jawabkan : .....

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah kami lakukan atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah/Bantuan Sosial, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. Dst

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diatas, maka pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan **sesuai/ tidak sesuai** dengan rencana dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah direkomendasikan dan ditetapkan.

Demikianlah keterangan ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

(alamat)....., (tanggal).....  
Kepala SKPD

**Ttd,**  
(Nama)  
(Pangkat)  
(NIP)

**BUPATI BINTAN**

ttd

**ANSAR AHMAD**

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

1. Pakta Integritas Hibah

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : .....  
Bertindak untuk dan : .....  
atas nama

Dalam rangka penerimaan Hibah sesuai dengan NPHD yang telah ditandatangani dari Pemerintah Kabupaten Bintan TA .....dan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak akan melakukan praktek korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui indikasi KKN dalam kegiatan yang telah disetujui dalam NPHD;
3. Dalam kegiatan Hibah ini berjanji akan melakukan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan ini;
4. Pemerintah Kabupaten Bintan telah menyerahkan hibah kepada Saya dan Saya telah menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Bintan berupa uang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014;
5. Saya akan mempergunakan dana hibah sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
6. Saya akan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaannya serta melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan 3 (Tiga) bulan setelah menerima uang dan/ sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Saya akan menyimpan dengan baik bukti asli yang sah atas pengeluaran uang hibah;
8. Saya akan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah;
9. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan dituntut ganti rugi serta pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kijang,

**Ttd,**  
(Nama)

## 2. Pakta Integritas Bantuan Sosial

### PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....  
Alamat :.....  
Jabatan :.....  
Bertindak untuk dan atas :.....  
nama

Dalam rangka penerimaan bantuan sosial sesuai dengan keputusan Bupati Bintang TA ..... dan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak akan melakukan praktek korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui indikasi KKN dalam kegiatan yang telah disetujui dalam Keputusan Bupati Bintang;
3. Dalam kegiatan bantuan sosial ini berjanji akan melakukan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan ini;
4. Pemerintah Kabupaten Bintang telah menyerahkan bantuan sosial kepada Saya dan Saya telah menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Bintang berupa uang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2014;
5. Saya akan mempergunakan dana bantuan sosial sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
6. Saya akan menatausahakan dan bertanggungjawabkan realisasi penggunaannya serta melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Bintang 3 (Tiga) bulan setelah menerima uang dan/ sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Saya akan menyimpan dengan baik bukti asli yang sah atas pengeluaran uang bantuan sosial;
8. Saya akan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial;
9. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan dituntut ganti rugi serta pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kijang,

**Ttd,**  
(Nama)

**BUPATI BINTAN**

ttd

**ANSAR AHMAD**

**FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH**

1. Hibah uang

KOP SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH UANG

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : .....  
Jabatan : .....

Menjalankan Jabatan tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor ... Tanggal ... Tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Dana Hibah Kabupaten Bintan TA...dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: ..... dan Nomor: ....., kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan serah terima sebagai berikut :

Pasal 1 Pihak Pertama telah menyerahkan hibah kepada pihak Kedua dan pihak Kedua telah menerima hibah dari Pihak Pertama berupa Uang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran .... Tahap .... dengan nilai sebesar Rp. .... (.....).

Pasal 2 Setelah ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima Hibah ini, maka Pihak Kedua bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan hibah sesuai dengan NPHD dan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Bintan Cq. SKPD pemberi rekomendasi untuk pelaksanaan teknis kegiatan dan DPPKD Kabupaten Bintan untuk administrasi keuangan.

Pasal 3 Pihak Kedua wajib untuk mencatat didalam daftar perolehan hibah pada Satuan Unit Kerjanya/Organisasi sebagai hibah yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Bintan TA .... dan melaporkan kepada Instansi diatasnya.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hibah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

**Ttd,**  
(Nama)

PIHAK PERTAMA  
a.n. BUPATI BINTAN  
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN BINTAN  
SELAKU PPKD

**Ttd,**  
(Nama)  
(Pangkat)  
(NIP)

2. Hibah barang

KOP SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : .....  
Jabatan : .....

Menjalankan Jabatan tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor ... Tanggal ... Tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Dana Hibah Kabupaten Bintang TA...dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: ..... dan Nomor: ....., kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan serah terima sebagai berikut :

Pasal 1 Pihak Pertama telah menyerahkan hibah kepada pihak Kedua dan pihak Kedua telah menerima hibah dari Pihak Pertama berupa barang/jasa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintang Tahun Anggaran .... Dengan nilai Rp..... (.....), terdiri dari :

1. .... Sebanyak .....
2. .... Sebanyak .....
3. Dst.

Pasal 2 Setelah ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima Hibah ini, maka Pihak Kedua bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan hibah sesuai dengan NPHD dan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Bintang Cq. SKPD pemberi rekomendasi.

Pasal 3 Pihak Kedua wajib untuk mencatat didalam daftar perolehan hibah pada Satuan Unit Kerjanya/Organisasi sebagai hibah yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Bintang TA .... dan melaporkan kepada Instansi di atasnya.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hibah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

**Ttd,**  
(Nama)

PIHAK PERTAMA  
a.n. BUPATI BINTAN  
kapala SKPD

**Ttd,**  
(Nama)  
(Pangkat)  
(NIP)

**BUPATI BINTAN**

ttd

**ANSAR AHMAD**

**FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

1. Pernyataan pertanggungjawaban penerima Hibah

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : .....  
Bertindak untuk dan atas nama : .....

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terhadap penerimaan hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan dengan ini menyatakan :

1. Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan Tahun ..... terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran Hibah yang dirinci per sumber dana, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta gambar dokumentasi sebagai mana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.
3. Laporan Pertanggungjawaban keuangan tersebut telah disusun berdasarkan prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas sesuai Peraturan Bupati Bintan Nomor ..... Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan.

(Tempat)..., (tanggal).....  
Pemimpin Lembaga /Organisasi

**Ttd,**  
(Nama)

2. Pernyataan pertanggungjawaban penerima bantuan sosial.

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : .....  
Bertindak untuk dan atas nama : .....

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terhadap penerimaan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan dengan ini menyatakan :

1. Bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai Keputusan Bupati.
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan Tahun ..... terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran Bantuan Sosial yang dirinci per sumber dana, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta gambar dokumentasi sebagai mana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.
3. Laporan Pertanggungjawaban keuangan tersebut telah disusun berdasarkan prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas sesuai Peraturan Bupati Bintan Nomor ..... Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan.

(Tempat)..., (tanggal).....  
Pemimpin Lembaga /Organisasi

**Ttd,**  
(Nama)

**BUPATI BINTAN**

ttd

**ANSAR AHMAD**

LAMPIRAN IX: PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 29 TAHUN 2014  
TANGGAL : 23 JUNI 2014

**FORMAT VALIDASI**

1. Validasi hibah

**VALIDASI**

**KELENGKAPAN PERSYARATAN PEMBAYARAN HIBAH  
DAN PENERBITAN SPM**

NAMA PENERIMA : .....

JUMLAH PERSETUJUAN DANA : RP. ....(.....)

TAHAP I : RP. ....(.....)

TAHAP II : RP. ....(.....)

Dst. : RP. ....(.....)

NO	KELENGKAPAN	NOMOR DAN TANGGAL	LENGKAP/TIDAK
1	Usulan tertulis : a. Maksud b. Tujuan c. Susunan pengurus dan/atau panitia, d. Jadwal e. Pelaksanaan f. Sumber pendanaan g. Rencana anggaran h. Kelengkapan tanda tangan dan cap i. Kelengkapan lain yang dianggap perlu		
2	Disposisi Kepala DPKKD		
3	SK Bupati Bintan Tentang Penetapan tentang Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima		
4	NPHD		
5	Salinan buku rekening bank		
6	Rekomendasi dari SKPD		
7	Spj penerimaan yang lalu		
8	Pernyataan SPP, SPP 1,2 dan 3		
9	Nominatif		
10	.....(Hal lain yang dianggap perlu)		

Petugas Verifikasi

**Ttd,**  
(Nama)  
(Pangkat)  
(NIP)

(Tempat).... , (tanggal).....  
Koordinator Verifikasi

**Ttd,**  
(Nama)  
(Pangkat)  
(NIP)

Menyetujui ,  
Ketua Tim

**Ttd,**  
(Nama)  
(Pangkat)  
(NIP)

2. Validasi bantuan sosial

**VALIDASI**

**KELENGKAPAN PERSYARATAN PEMBAYARAN BANTUAN SOSIAL  
DAN PENERBITAN SPM**

NAMA PENERIMA : .....

JUMLAH PERSETUJUAN DANA : RP. ....(.....)

TAHAP I : RP. ....(.....)

TAHAP II : RP. ....(.....)

Dst. : RP. ....(.....)

NO	KELENGKAPAN	NOMOR DAN TANGGAL	LENGKAP/ TIDAK
1	Usulan tertulis : a. Maksud b. Tujuan c. Susunan pengurus dan/atau panitia, d. Jadwal e. Pelaksanaan f. Sumber pendanaan g. Rencana anggaran h. Kelengkapan tanda tangan dan cap i. Kelengkapan lain yang dianggap perlu		
2	Disposisi Kepala DPKKD		
3	SK Bupati Bintang Tentang Penetapan tentang Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sisoal Yang Diterima		
4	Rekomendasi/verifikasi dari SKPD		
5	Spj penerimaan yang lalu		
6	Pernyataan SPP, SPP 1,2 dan 3		
7	Nominatif		
8	..... (hal lain yang dianggap perlu)		

Petugas Verifikasi

**Ttd,**  
(Nama)  
(Pangkat)  
(NIP)

(Tempat).... , (tanggal).....  
Koordinator Verifikasi

**Ttd,**  
(Nama)  
(Pangkat)  
(NIP)

Menyetujui ,  
Ketua Tim

**Ttd,**  
(Nama)  
(Pangkat)  
(NIP)

**BUPATI BINTAN**

ttd

**ANSAR AHMAD**

LAMPIRAN X: PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 29 TAHUN 2014  
TANGGAL : 23 JUNI 2014

**FORMAT PENGESAHAN TIM VERIFIKASI**

PENGESAHAN VERIFIKASI  
BANTUAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL

Penerima bantuan :.....  
Nama : .....  
Alamat : .....

Jumlah dana yang disetujui :.....  
Jenis bantuan : .....  
Pencairan dana :.....  
Tahap I : Rp.....(.....)  
Tahap II : Rp.....(.....)  
Tahap (seterusnya) : Rp.....(.....)

Hasil monitoring dan evaluasi : Sesuai/Tidak sesuai  
Pernyataan tanggungjawab : ada/tidak ada  
Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan:

No.	Uraian	Nilai Bukti Spj	Kesesuaian Bukti Antara NPHD/Proposal		Ket.
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1.					
2.					
3.	Dst.				
Jumlah					

Berdasarkan pertimbangan data diatas maka laporan pertanggungjawaban dapat **diterima/ditolak.**

**BUPATI BINTAN**

ttd

**ANSAR AHMAD**

LAMPIRAN XI: PERATURAN BUPATI BINTAN  
 NOMOR : 29 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 23 JUNI 2014

**FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
 BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA.**

No	Uraian	Gabungan		Uraian	Pemda
1	Pendapatan			Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah			Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	→	Pendapatan pajak daerah	Xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	→	Pendapatan retribusi daerah	Xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	→	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	→	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx		Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	xxx	→	Dana transfer	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx	→	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx		Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja			Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx		Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	→	Belanja Pegawai	xxx
12.3	Bunga	xxx	→	Belanja Barang	xxx
12.4	Subsidi	xxx	→		
12.5	Hibah	xxx	→	Bunga	xxx
12.6	Bantuan Sosial	xxx	→	Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	→	Hibah	xxx
	Belanja pegawai	xxx	→	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	→	Belanja Modal	xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	→		
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	→		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xx	→		
	Belanja modal	xxx	→		
14	Jumlah belanja	xxx		Jumlah belanja	xxx
15	Surplus / defisit	xxx		Surplus / defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah			Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx	→	Penerimaan pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx	→	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan neto	xxx		Pembiayaan neto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx		Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

**BUPATI BINTAN**

ttd

**ANSAR AHMAD**

**FORMAT LAMPIRAN III DAN IV PERATURAN BUPATI TENTANG  
 PENJABARAN APBD.**

1. Format lampiran III Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD.

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
 ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA**

NO						NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)
5.	1.	4.				Belanja Hibah		
5.	1.	4.	01.			Belanja Hibah pada PPKD		
5.	1.	4.	01.	01.		Belanja Hibah kepada Pemerintah		
5.	1.	4.	01.	01.	1			
5.	1.	4.	01.	01.	2			
5.	1.	4.	01.	02.		Belanja Hibah kepada ....		
5.	1.	4.	01.	02.	1			
5.	1.	4.	01.	02.	2	Dst		
Jumlah Belanja Hibah								

2. Format lampiran IV Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD.

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA**

NO						NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)
5.	1.	5.				Belanja Bantuan Sosial		
5.	1.	5.	01.			Belanja Bantuan Sosial pada PPKD		
5.	1.	5.	01.	01.		Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan/atau Keluarga		
5.	1.	5.	01.	01.	1			
5.	1.	5.	01.	01.	2			
5.	1.	5.	01.	02.		Belanja Bantuan Sosial kepada ....		
5.	1.	5.	01.	02.	1			
5.	1.	5.	01.	02.	2	Dst		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial								

**BUPATI BINTAN**

ttd

**ANSAR AHMAD**